



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

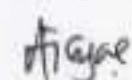
Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0003.5.1.02.02.01.0029
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Ahli
Jumlah Anggaran (DPA) : 38,400,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 38,400,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				38,400,000.00
2	05 April 2024	00158	HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA AHLI (TIM PENELITI) PADA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	38,400,000.00	0.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	38,400,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	0.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	38,400,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN

NISWAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 18738428 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Makassar, 05 April 2024

Kepada Yth.

PT. Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Nomor : 00003/SPB/BLIT/IX/2024

Perihal : Pemindahbukuan

Lampiran : 2

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahbukukan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000316367

Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada Tanggal : 05 April 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir

Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir

NPWP :

Uraian : HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA AHLI (TJH PENELITIAN) PADA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGESKIPAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	KODE REKENDHO	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	38,400,000.00
Jumlah Pembebanan			38,400,000.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	PPH 146.000.3109012000	PPH Pasal 21 (5%) - Non PPh	028754408890035	1,020,000.00
Jumlah Potongan				1,020,000.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Nilai yang ditransfer				38,400,000.00

Uang sejumlah : (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kami bermaksud penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 05 April 2024

BENDAHARA PENGELUARAN

ST. ANIR AJAYAH S.E.M

NIP : 19600320 201410 2 001

X 00°00'00"SE E 00°00'00"SE : [MIRIS (10)]

X 00°00'00"TI

X 00°00'00"TI

X 00°00'00"TI

X 00°00'00"TI

E 00°00'00"SE

000000 000000 0000 00000000 000 0000

000000 000000 0000 00000000 000 0000

000000 000000 0000 00000000 000 0000

000000 000000 0000 00000000 000 0000

000000 000000 0000 00000000 000 0000

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0003.5.1.02.02.01.0029

Buku Kas No. : 00158

Tanggal : 05 APRIL 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TIGA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ==

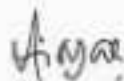
Untuk Pembayaran : HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA AHLI (TIM PENELITI) PADA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

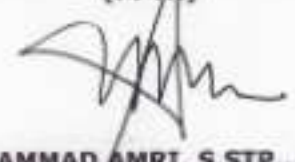
Bendahara Pengeluaran



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, 05 - 04 - 2024
Yang Menerima,

MAYA KASMITA

Jumlah Uang Rp. 38.400.000,-

DAFTAR: HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA AHLI (TIM PENELITI) PADA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 949/188.4.45/TAHUN 2024 / 19 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.02 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 / Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Rekening : 5.1.02.02.01.0029 / Belanja Jasa Tenaga Ahli

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	MAYA KASMITA 88.964.910.5-805.000 Rekening : 1352010000099109	Jasa Tenaga Ahli	1.200.000,00	x 12,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00		720.000,00	13.680.000,00	1
2	YUSI IRENSI SEPPA 80.075.422.8-801.000 Rekening : 1352010000099095	Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	x 12,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00		600.000,00	11.400.000,00	2
3	ST SYARIFAH WAFIQAH WARDAH 83.662.048.3-805.000 Rekening : 1452100000011905	Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	x 12,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00		600.000,00	11.400.000,00	3
	JUMLAH				0,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	36.480.000,00	

TERBILANG: TIGA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 05-04-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran



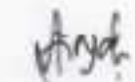
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)



MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Bendahara Pengeluaran



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR



FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

2302

NPWP : 00.007.008.2.004.000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ALAMAT : E. AHMAD YANI, KOTA MAKASSAR
NOR :
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100 ✓
MASA PAJAK : 04.04
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN :
JUMLAH SETOR : Rp. 1.920.000 ✓
TERbilang : Satu juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
URAIAN : Sajer Minor Tim Riset & Mag Penelitian & Pengembangan Dibud TA 2024

NPWP PENYETOR : 00.007.008.2.004.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

INFORMASI: This is a computer generated message and required as evidence
ID BILLING : 02875468890035
MASA AKTIF : 16-04-2024 09:02:14

DATA SETORAN :
Kode Billing : 02875468890035
Kode Cekang Bank : 146000
Tanggal Bayar : 16-04-2024 09:02:14
Tanggal & Jam Bayar : 16-04-2024 09:02:14
Kode Cekang Bank : 146000
Tanggal Bayar : 16-04-2024 09:02:14
Tanggal & Jam Bayar : 16-04-2024 09:02:14

DATA PEMBAYARAN :
Kode Cekang Bank : 146000
Tanggal Bayar : 16-04-2024 09:02:14
Tanggal & Jam Bayar : 16-04-2024 09:02:14
Kode Cekang Bank : 146000
Tanggal Bayar : 16-04-2024 09:02:14
Tanggal & Jam Bayar : 16-04-2024 09:02:14

BANK SUKSES BAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 949/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan kegiatan *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu membentuk Panitia untuk hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Pembina | : | Wali Kota Makassar. |
| b. Pengarah | : | Pj.Sekretaris Daerah Kota Makassar. |
| c. Ketua | : | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. |
| d. Koordinator | : | 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar; |
| | | 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar; |

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

g. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 2 (dua) orang.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 3 (tiga) orang.

3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 3 (tiga) orang.

4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 3 (tiga) orang.

c) tenaga ahli

1) tenaga ahli I : 1 (satu) orang.

(pejabat eselon I/S3/
yang disetarakan)

2) tenaga ahli II : 2 (dua) orang.

(pejabat eselon II/S2/
yang disetarakan)

h. anggota Panitia:

1. *idea concept paper*: 5 (lima) orang.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : 5 (lima) orang.

3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : 5 (lima) orang.

4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : 5 (lima) orang.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing bertugas/bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - b. Pengarah bertugas membantu Pembina dalam memberikan arahan terkait kegiatan pada Pelaksanaan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - c. Ketua bertugas dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi persuratan serta segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - d. Koordinator bertugas dan bertanggung jawab mengordinir kelancaran segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - e. Moderator dan Narasumber:
 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan *Idea concept paper* dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 2. Seminar Proposal penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan Seminar Kemajuan penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan Seminar Hasil penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- f. Tenaga Ahli Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memberikan saran dan pertimbangan serta analisa dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- g. Anggota Panitia:
 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung membantu segala persiapan kegiatan *Idea concept paper* pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 20224,
 2. Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Kepada panitia pelaksana Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, diberikan honorarium sesuai yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:
- a. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:
1. *idea concept paper*:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang/
Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/Kegiatan.
 2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
 3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang/
Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/Kegiatan.
 4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang/
Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/Kegiatan.n
 - c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I : Rp1.200.000,00/
(pejabat eselon I/ Orang/Jam.
S3/ yang disetarakan)
 - 2) tenaga ahli II : Rp1.000.000,00/
(pejabat eselon II/ Orang/Jam.
S2/yang disetarakan)
 - h. anggota Panitia:
 1. *idea concept paper* : Rp300.000,00/Orang/
Kegiatan.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

M. ASYRAF POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Nomor : 070-02 / 041 / KCP / M / 2024

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENELITI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 maka dipandang perlu menunjuk Tim Peneliti;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Tim Peneliti tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) ditetapkan tanggal 28 Desember 2024;
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan tanggal 29 Desember 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN TIM PENELITIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Tim Peneliti Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini:

KEDUA : Tugas Tim Peneliti Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai mana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- A. Melakukan penelitian terhadap topik yang telah ditetapkan berdasarkan tema yang telah ditetapkan dan rapat bersama pada saat koordinasi kelitbang;
- B. Periode penelitian dilakukan mulai bulan Maret s/d Oktober 2024, termasuk Kegiatan *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Laporan Kemajuan dan Seminar Laporan Hasil;
- C. Memberikan konsultasi dan bimbingan kepada staf Balitbangda Kota Makassar dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan bersama;
- D. Mempresentasikan proposal, laporan kemajuan dan hasil akhir penelitian yang telah dilakukan;
- E. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil penelitian beserta *soft copy* yang dilengkapi dengan abstrak :

KETIGA : Kepada Tim Peneliti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balitbangda Kota Makassar

Tahun Anggaran 2024 pada account kegiatan
5.05.02.2.02.0003-5.1.02.02.01.0029 sebagai berikut ;

Jasa Tenaga Ahli

Pejabat Eselon I/Min. S3 1 Orang x 12 Jam Rp. 14.400.000

Pejabat Eselon II/Min S2 2 Orang x 12 Jam Rp. 24.000.000

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Balitbangda Kota Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 15 MARET 2024



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala BPPD Kota Makassar
Nomor : 070-02 /041 /Kep/III /2024

DAFTAR PELAKSANA TIM PENELITI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENELITI	KET.
1.	Dr. Maya Kasmita, S.STP., M.AP	Ketua
2.	Yusi Irensi Seppa, SE., MM	Anggota
3.	St. Syarifah Wafiqah Wardah, SH., MH	Anggota

Makassar, 15 MARET 2024

KEPALA BADAN,



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001